



UNES LAW REVIEW

+62 813 6511 8590

+62 813 6511 8590

<https://review-unes.com/> uneslawreview@gmail.com DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 23/06/2023, Diperbaiki: 30/06/2023, Diterbitkan: 31/07/2023

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*) OLEH ANAK DI KOTA WATAMPONE

Muh. Hasby Fathurrahman Salewangeng¹, Muhadar², Nur Azisa³

¹⁾ Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.

Email: muhhasbyfathurrahman@gmail.com

²⁾ Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.

Email: penulis2@gmail.com

³⁾ Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.

Email: nurazisa10@yahoo.com

Corresponding Author: Muh. Hasby Fathurrahman Salewangeng

ABSTRACT

From 2011 to 2015 at least 1,850 cases of bullying occurred at school and outside school. This research reviews two problems, How is the enforcement implementation of law enforcement of criminal disputes (bullying) by children in Watampone towns and any factors that hinder the implementation of law enforcement (bullying) by children in the city of Watampone. The kind of research used is empirical legal studies or research law sociological or research field law. Reviewed from the number of cases bullying by high-counted children despite efforts such as bullying-related counseling at school. This can be concluded that the case of bullying by the child was not found at the watampone state court compared to the number of cases existing. The factors that hamper law enforcement (bullying) perundungan crimes by children in a city watampone not run according to the rules and the law, the law enforcement, the facilities and infrastructure, the people and the culture. Reviewed by the enforcement factor of bullying by children in the city of Watampone, the surrounding environment should pay more attention to the behavior of children so that they do not trigger the occurrence of bullying by children.

Keywords: *Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perundungan, Anak.*

ABSTRAK

Data dari KPAI bahwa sejak tahun 2011 hingga 2015 sedikitnya 1.850 kasus kekerasan (*bullying*) yang terjadi di sekolah maupun di luar sekolah. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan, bagaimanakah implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan (*bullying*) oleh anak di Kota Watampone Serta faktor-faktor apa saja yang menghambat terkait implementasi penegakan hukum tindak pidana perundungan (*bullying*) oleh anak di Kota Watampone. Jenis

penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum lapangan. Ditinjau dari jumlah kasus *bullying* oleh anak yang terhitung tinggi meskipun telah dilakukan beberapa upaya seperti penyuluhan terkait *bullying* di sekolah. Hal ini bisa disimpulkan kasus *bullying* oleh anak tidak ditemukan pada Pengadilan Negeri Watampone yang berbanding terbalik dengan jumlah kasus yang ada. Adapun faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana perundungan (*bullying*) oleh anak di Kota Watampone belum berjalan sesuai dengan aturan yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Ditinjau dari faktor penghambat penegak hukum tindak pidana perundungan (*bullying*) oleh anak di Kota Watampone sebaiknya lingkungan sekitar lebih memperhatikan tingkah laku anak agar tidak memicu terjadinya *bullying* oleh anak.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perundungan, Anak.

PENDAHULUAN

Definisi *bullying* menurut Komnas HAM adalah suatu bentuk kekerasan secara fisik dan psikologis dalam jangka panjang yang dilakukan oleh individu atau kelompok bagi mereka yang tidak dapat menahan diri dari situasi yang senantiasa ingin melukai dan menyakiti atau bisa membuat orang tertekan, trauma, depresi, atau tidak berdaya. Kasus perundungan atau *bullying* biasanya terjadi pada anak sekolah. Pelaku mengejek atau mengintimidasi teman-teman mereka dan mengganggu mereka. *Bullying* merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan dengan cara verbal atau non-verbal maupun langsung atau tidak langsung. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan di satuan Pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9.¹

Data dari KPAI bahwa sejak tahun 2011 hingga 2015 sedikitnya 1.850 kasus kekerasan (*bullying*) yang terjadi di sekolah maupun di luar sekolah. Anak sebagai korban kekerasan sekolah yang menerima kekerasan fisik dan psikologi pada 2011 terdapat 56 kasus, 2012 terdapat 130 kasus, 2013 terdapat 96 kasus, 2014 terdapat 159 kasus, dan 2015 ada 55 kasus. Anak sebagai pelaku kekerasan, pada 2011 terdapat 48 kasus, 2012 terdapat 66 kasus, 2013 terdapat 63 kasus, 2014 terdapat 67 kasus, dan 2015 ada 39 kasus.

Hingga saat ini, perundungan (*bullying*) telah menjadi suatu fenomena yang marak terjadi, baik di kalangan dewasa maupun di kalangan anak. Berdasarkan hal yang telah penulis paparkan, penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis masalah ini dalam tesis yang berjudul “Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) Oleh Anak Di Kota Watampone.”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan penulis laksanakan ialah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum lapangan, Penelitian hukum empiris biasa juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum lapangan, yang mana didasarkan pada

¹ Siti Iba Iga Farida dan Rochmani, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (*Bullying*) Anak Dibawah Umur”, Jurnal Pengembangan Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 21, No. 2 2020, hlm. 45.

data yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan yang dilakukan, baik melalui observasi, wawancara atau penyebaran kuisioner.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) oleh Anak di Kota Watampone

Berdasarkan Pasal 20 UU Perlindungan Anak bahwa kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara Perlindungan Anak adalah diantaranya: Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua atau Wali. Komponen tersebut harus bersinergi dalam memberikan perlindungan anak terutama terhadap anak yang terkena tindakan *bullying*. Corning menjelaskan bahwa sinergi sesungguhnya ada dimana-mana di sekitar kita termasuk di dalam diri kita dan merupakan hal yang tidak dapat dihindari.³

Adapun berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perundungan (*bullying*) merupakan tindakan agresif yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, utamanya di lingkungan pelajar. *Bullying* dapat memberikan pengaruh yang buruk, baik dari segi fisik maupun psikologi korbannya, dan seringkali berdampak pada kepercayaan diri dan kesehatan mental korban. Menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak): “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dihubungkan dengan pengertian kekerasan dalam UU Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa *bullying* termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak. Tindakan perundungan (*bullying*) bukan hanya terbatas di fisik saja, namun setidaknya ada tiga jenis perundungan; yakni perundungan fisik (*physical bullying*), perundungan verbal (*verbal bullying*), dan perundungan psikologi (*psychological bullying*).

Perundungan fisik (*physical bullying*) terjadi ketika seseorang atau beberapa orang menggunakan kekuatan fisik atau kekerasan secara fisik terhadap orang lain untuk merendahkan, mempermalukan, atau menyakiti mereka. Tindakan-tindakan semacam ini dapat berupa pukulan, tendangan, cekikan, atau perbuatan lain yang melibatkan kontak fisik yang dapat menyebabkan rasa sakit dan cedera pada korban. *Bullying* fisik biasanya terjadi di lingkungan sekolah atau tempat-tempat lain dimana para pelaku sekiranya dapat mendapatkan interaksi dengan korban. Hal ini berakibat korban bisa saja merasa takut, terpukul, dan kehilangan kepercayaan diri.

² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 149.

³ Virda Rukmana, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku *Bullying* Anak di Bawah Umur, Jurnal Education and development, Vol. 10 No. 2, hlm. 83.

Sehubungan dengan perlindungan terhadap anak korban *bullying*, UU Perlindungan Anak yakni Pasal 54 jo. Pasal 9 ayat (1a) ”menyatakan bahwa: “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa anak wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Dengan demikian anak sebagai korban *bullying* wajib mendapat perlindungan hukum.

Perilaku perundungan (*bullying*) dari para korban di lingkungan sekolah (SMP, Mts, SMA & MA). Pada dimensi perundungan (*bullying*) fisik, terdapat 11 (sebelas) indikator dan tiap responden menyesuaikan tiap indikator tersebut. 11 indikator tersebut yaitu dipukul (537 responden), didorong (399 responden), digigit (37 responden), dijambak (186 responden), ditendang (326 responden), diinjak (178 responden), dicubit (203 responden), dicakar (249 responden), diperas (298 responden), dijewer (50 responden), dicekik (27 responden).

Selanjutnya pada dimensi perundungan (*bullying*) verbal, terdapat 9 indikator, yaitu diancam (268 responden), diejek (863 responden), dijuluki (181 responden), dicela (395 responden), dimaki (142 responden), dimarahi (238 responden), dibentak (184 responden), diperintah (203 responden), disebarkan gosip (164 responden).

Kemudian pada dimensi perundungan (*bullying*) psikologi, terdapat 10 indikator, yaitu dipandang sinis (108 responden), dipandang penuh ancaman (53 responden), dipermalukan di depan umum (135 responden), didiamkan (79 responden), dikucilkan (77 responden), diintimidasi (258 responden), diteror (85 responden), dipandang rendah (125 responden), dipelototi (38 responden), dicibir (161 responden).

Faktor Penghambat Terkait Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) Oleh Anak Di Kota Watampone

Secara konseptual, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan antar nilai-nilai yang terjabarkan di dalam di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial harus diatur oleh hukum, hal ini bertujuan agar terjadi tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga, penegakan hukum merupakan hal yang pasti dan wajib untuk dilaksanakan. Dalam proses penegak hukum, terdapat beberapa faktor-faktor yang memiliki peranan penting dan setiap faktor tersebut menjadi suatu sistem yang saling mempengaruhi.

Salah satu kasus perundungan atau *bullying* yang terjadi pada pertengahan 2022 yang dialami anak berinisial FH berusia 11 tahun di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengutarakan bahwa miris melihat kasus yang menimpah bocah laki-laki kelas 5 (lima) sekolah dasar tersebut. Korban mengalami kekerasan fisik, seksual, dan psikologis. Terdapat video yang berdurasi 50 detik yang tersebar di media sosial, terlihat dua pelaku memegang kaki kucing. Kemudian pakaian si anak dilucuti lalu dipaksa

berhubungan badan dengan hewan itu. Di video tampak kemaluan si anak beserta tangan para pelaku. Lalu ada suara-suara tertawa namun wajah mereka tidak kelihatan.

Sejalan dengan kasus tersebut, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada lima, adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Hukum

Para ahli hukum tidak sependapat dalam memberikan definisi tentang hukum. Hal ini terjadi karena setiap ahli memiliki definisi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Hukum merupakan sekumpulan norma baik yang telah diundangkan ataupun belum yang kemudian akan diterapkan kepada manusia. Hukum adalah bagian terpenting dalam penegakan hukum, karena hukum itu sendiri yang akan ditegakkan. Isu utama yang paling sering ditemukan di dalam faktor hukum ini adalah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Hal ini karena pada dasarnya keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Dalam perkembangannya, hukum juga diarahkan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan daripada masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah mesin bagi hukum. Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh J.E Sahetapy, dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa menegakkan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap Lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan. Hukum baru akan dapat ditegakkan secara maksima apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal. Namun dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum terkadang akan menghadapi suatu gangguan, yang dimana kemungkinan terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritinggal yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum akan menjadi pembahasan tersendiri dalam sub bab selanjutnya.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Pengertian sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Oleh karena itu, penegakan hukum adalah suatu proses untuk

mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat, tentu harus didukung oleh sarana dan fasilitas yang mendukung pula.

4. Faktor Masyarakat

Hukum praktis sering disebut dengan hukum yang selalu bergerak, mengikuti kebutuhan dan perkembangan manusia. Sebagai subjek hukum, sudah pasti manusia (masyarakat) memiliki peranan penting dalam hal faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat.

Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan disini bukan pengertian arti sempit yang dikaitkan dengan kebiasaan dalam adat istiadat, namun lebih kompleks dari situ. Soerjono Soekanto menegaskan kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengarahkan agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain. Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat.

Lima faktor penegakan hukum tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam usaha penegakan hukum yang berkeadilan. Setiap faktor tersebut harus saling mendukung sehingga menjadi satu kesatuan sistem demi terwujudnya hukum yang ideal. Salah satu faktor yang memiliki peranan sentral adalah penegak hukum.

Faktor-faktor yang menghambat penyelesaian hukum pidana perundungan (Bullying) oleh anak berdasarkan hasil yang peneliti dapatkan, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam tindakan penindasan atau bullying yaitu meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Penulis juga mengutip kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana dalam penyelesaian tindak pidana perundungan atau bullying, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Belum adanya definisi yuridis yang khusus membahas mengenai tindakan perundungan (bullying) serta peraturan yang sangat dibutuhkan untuk menegakkan hukum pidana tentang tindakan perundungan. Perundungan atau bullying sendiri sering kali diselesaikan dengan cara non litigasi atau mendamaikan kedua belah pihak tanpa jalur hukum. Hal tersebut dibenarkan adanya, namun bila penindasan atau bullying itu sendiri sudah masuk ketahap kriminal seperti penganiayaan, pemerasan dan lain-lain, jalur hukum sekiranya dapat ditempuh.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum dalam kasus perundungan atau bullying sendiri, penegak hukum diharapkan dapat menyediakan tim penyelidikan yang cukup untuk pembuktian kasus

perundungan atau bullying tersebut serta sumber daya manusia dari aparat penegak hukum itu sendiri agar tidak menganggap remeh kasus penindasan atau bullying.

Berdasarkan hasil yang telah peneliti peroleh dari wawancara bersama Bapak Abdul Latif selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bone di Kota Watampone, upaya penanggulangan seperti sosialisasi dan pemahaman tentang perundungan atau bullying masih terbilang minim. Program menyangkut sosialisasi dan pemahaman tersebut yang seharusnya difasilitasi oleh Polres dan/atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) justru kurang disorot yang menjadikan masyarakat dan anak memandang remeh akan perundungan atau bullying di Kota Watampone.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Dalam proses penegakan hukum, sarana dan prasarana hukum mutlak diperlukan untuk memperlancar dan terciptakan kepastian hukum. Sarana dan prasarana hukum yang memadai dimaksudkan untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan globalisasi, yang telah mempengaruhi anak-anak untuk merundung temannya dengan media apapun. Dengan media sosial salah satunya atau biasa kita kenal cyberbullying.

Berdasarkan yang telah peneliti amati di kota Watampone, 90% anak dibiarkan menggunakan smartphone tanpa pendampingan dan pengawasan orang tua. Kondisi tersebut memudahkan anak untuk melihat dan mempelajari berbagai hal baru baik itu positif ataupun negatif bahkan melakukan serta meniru hal yang tidak sepatutnya untuk ditiru. Pada umumnya anak usia dibawah 12 tahun belum begitu membutuhkan smartphone dalam kehidupan sehari-hari ditinjau dari besarnya dampak buruk smartphone pada anak.

Anak sangat mudah untuk merekam dan meniru apa yang mereka dengar dan lihat. Beredarnya rekaman video perkuliahan anak di sosial media yang menjadi tontonan anak diluar pengawasan orang tua tentu sangatlah berbahaya. Seiring dengan pertumbuhan akan muncul anggapan superior yang dapat menjadi pendorong mereka untuk melakukan tindakan perundungan atau bullying.

4. Faktor Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dapat menjadi hambatan bagi proses penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya rasa enggan dalam masyarakat untuk ikut berperan dalam mencegah terjadinya perundungan atau bullying. Peranan orang tua dan keluarga lah yang paling berpengaruh untuk menentukan apakah anak-anak mereka dibesarkan oleh kasih sayang dan perhatian yang cukup agar anak tidak melakukan tindakan yang buruk seperti menindas temannya.

Sebagian orang tua masih mengabaikan akan pentingnya penanaman karakter yang kuat pada anak terutama pada anak usia sekolah dasar yang sedang tumbuh dengan beragam rasa ingin tahunya, dengan menjadikan orang tua sebagai contoh dalam mereka bersikap, tetapi mereka lalai bahkan lupa dengan berbagai faktor seperti sibuk bekerja, kurangnya komunikasi dalam keluarga, kurangnya pengetahuan orang tua dalam mendidik anak, sehingga kurang memperhatikan bagaimana karakter anak yang sesungguhnya.

Dalam keluarga, ada juga orang tua yang menganggap sepele ketika kakak atau orang dewasa mengolok-olok anak kecil yang dianggap menyenangkan untuk diganggu. Pertengkaran atau perkelahian antar saudara masih wajar jika terjadi sekali-sekali. Tapi orang tua juga perlu waspada jika setiap acara permainan keluarga berakhir dengan tangisan salah satu anak, atau salah satu anak yang ‘dikucilkan’ oleh saudara kandungnya. Perilaku seperti itu tentu akan menjurus pada perilaku bullying bagi anak. Karakter dari anak yang diperlakukan demikian di dalam keluarga bisa saja menjadi timbal balik ketika telah berada di lingkungan sekolah atau pertemanannya. Tidaklah menutup kemungkinan anak tersebut yang akan menjadi pelaku perundungan atau bullying di lingkungan sekolahnya.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya dikedepankan masalah spiritual atau non materiel sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan).

KESIMPULAN

Dalam implementasinya penegakan hukum tindak pidana perundungan (*bullying*) oleh anak di Kota Watampone belum berjalan sesuai dengan aturan. Ditinjau dari jumlah kasus *bullying* oleh anak yang terhitung tinggi meskipun telah dilakukan beberapa upaya seperti penyuluhan terkait bullying di sekolah. Hal ini bisa disimpulkan kasus *bullying* oleh anak tidak ditemukan pada Pengadilan Negeri Watampone yang berbanding terbalik dengan jumlah kasus yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Siti Iba Iga Farida dan Rochmani. (2020). “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (*Bullying*) Anak Dibawah Umur”, Jurnal Pengembangan Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 21, No. 2.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok. Prenadamedia Group.
- Virda Rukmana. (2022) *Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Bullying Anak di Bawah Umur*. Jurnal Education and development. Vol. 10 No. 2.
- Hanief, Y. N. dan Sugito. (2015). *Membentuk Gerak Dasar Pada Siswa Sekolah dasar Melalui Permainan Tradisional*. Jurnal SPORTIF 1(1).